



Perihal:

AMICUS CURIAE

(SAHABAT PENGADILAN)

Atas Perkara No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls

Penyusun : Nadya Demadevina

Amicus Brief

Dibuat oleh Perkumpulan HuMa Indonesia
April 2020

KATA PENGANTAR

Kepada Yth.
Majelis Hakim
dalam Perkara Nomor No. 89/Pid.B/LH/2020/PN BI

Dengan ini kami, Perkumpulan HuMa Indonesia (untuk selanjutnya disebut **HuMa**), bermaksud mengajukan *amicus brief* untuk perkara pidana No. 89/Pid.B/LH/2020/PN BI (untuk selanjutnya disebut perkara *a quo*). HuMa sebagai organisasi masyarakat sipil, yang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isu pembaharuan hukum dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan lokal atas sumberdaya alam, merasa berkepentingan untuk ikut mengawal dan memberikan pandangan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Selengkapnnya mengenai kepentingan HuMa sebagai *amici* kami elaborasi dalam *amicus brief* ini.

Majelis Hakim yang terhormat, sebagai ahli hukum, praktisi hukum, dan pendamping hukum rakyat, kami betul-betul meyakini bahwa perbuatan Sdr. Bongku bin Jelodan Alm. (untuk selanjutnya disebut **Terdakwa**) **tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan**, yaitu unsur '*setiap orang*' dan '*secara tidak sah*'. Sehingga kami berpandangan sudah seharusnya **Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum**. Argumentasi ini selain didukung oleh ketentuan perundang-undangan, juga didukung oleh *putusan-putusan bebas* dalam kasus serupa, pendapat ahli, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penjabaran dari argumentasi ini kami elaborasi dalam *amicus brief* ini.

Majelis Hakim yang terhormat, dalam pengantar ini kami juga bermaksud mengingatkan Majelis Hakim terkait pentingnya perkara *a quo* terhadap nasib ribuan Masyarakat Hukum Adat se-Indonesia yang jadi korban maupun terancam jadi korban kriminalisasi. Selama bertahun-tahun bergerak sebagai pendamping hukum rakyat kami menyaksikan betapa hukum positif ditafsirkan sedemikian rupa sebagai alat untuk merampas hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat demi kepentingan perusahaan. Berbagai pasal dalam berbagai undang-undang dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Masyarakat Hukum Adat yang secara turun temurun mengelola dan melestarikan wilayah adatnya.

Seiring waktu berlalu, kami menyaksikan pasal-pasal tersebut satu per satu dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, keadilan datang terlalu perlahan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat memulihkan ratusan orang Masyarakat Hukum Adat dan lokal yang sudah terlanjur menjadi korban pasal-pasal inkonstitusional tersebut sebelum terbitnya Putusan MK.

Majelis Hakim yang terhormat, salah satu pasal yang substansinya sangat mirip dengan pasal-pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana disinggung di atas adalah Pasal 82 UU 18/2013 (untuk selanjutnya disebut **UU P3H**) yang menjadi dasar dakwaan dan tuntutan dalam perkara *a quo*. Melihat substansi pasal yang sangat mirip dengan pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional, kemungkinannya sangat besar bagi Pasal 82 UU P3H untuk dibatalkan di masa depan. Sayangnya, nasib Terdakwa harus diputuskan saat ini.

Majelis Hakim yang terhormat, putusan perkara *a quo* tidak hanya akan berdampak pada nasib Terdakwa, melainkan akan menjadi preseden bagi ribuan Masyarakat Hukum Adat yang wilayah adatnya berkonflik dengan pemegang konsesi, terutama hutan tanaman industri (HTI) seperti yang dikantongi oleh PT Arara Abadi.

Quid leges sine moribus.

BAB I

KEPENTINGAN HUMA SEBAGAI AMICI

Perkumpulan Huma Indonesia (untuk selanjutnya disebut **HuMa**) yang didirikan pada 19 Oktober 2001 dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 27 orang yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, pejabat pemerintahan, dan pendamping hukum masyarakat. Di antara anggota HuMa adalah: (alm) Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH.,Ph.D., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH., LLM., Dr. Kurnia Warman, SH., MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., MH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., Abdias Yas, SH., Andiko, SH., MH., dan Bernadinus Steni, SH.

HuMa memusatkan kerjanya pada isu pembaharuan pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis.

Berdasarkan latar belakang ini, kami merasa berkepentingan untuk mengajukan *amicus brief* atas perkara *a quo*. Karena putusan perkara *a quo* erat kaitannya dengan kerja-kerja pembaharuan hukum di bidang sumberdaya alam dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat. Untuk mendukung terciptanya tata kelola lingkungan hidup yang baik termasuk hutan dan lahan, maka disusunlah Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae Brief*) ini sebagai sarana informasi, referensi atau sumbangsih pemikiran bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a-quo*.

Disusunnya *amicus brief* ini merupakan bentuk dari kepercayaan dan dukungan HuMa kepada lembaga pengadilan dalam berkontribusi mendukung terciptanya perlindungan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat.

BAB II

DASAR HUKUM AMICUS CURIAE

Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari pihak berperkara, maupun dari pihak luar, termasuk dengan mekanisme *amicus curiae* dalam bentuk *amicus brief*. Hal ini karena hakim diamanahkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Diharapkan mekanisme *amicus curiae* dapat menjadi tambahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan adil.

Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dapat dijadikan dasar mekanisme *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana, karena hakim dapat meminta bahan baru dari pihak-pihak yang berkepentingan. Saat ini, *amicus curiae* sudah lazim dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun ketatanegaraan.

Amicus curiae juga dapat diajukan oleh pihak manapun yang merasa berkepentingan, termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat seperti HuMa. Khusus dalam perkara pidana beberapa contoh *amicus brief* yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Amicus curiae* yang diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI dalam Perkara No. 1269/PID.B/PN.TNG dengan terdakwa Sdri. Prita Mulyasari.
2. *Amicus curiae* yang diajukan oleh ICJR dalam Perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dengan terdakwa Sdr. Florence Sihombing.
3. *Amicus curiae* yang diajukan oleh LBH Jakarta dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PNJktUtr dengan terdakwa Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
4. *Amicus curiae* yang diajukan oleh MaPPI dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/JMB dengan terdakwa anak perempuan berinisial WA.

Atas pertimbangan di atas, kami memohon Majelis Hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *amicus brief* yang kami ajukan dalam memutus perkara *a quo*.

BAB III

RINGKASAN KASUS

Sdr. Bongku bin (alm.) Jelodan (untuk selanjutnya disebut **Terdakwa**) merupakan kakek berumur 57 tahun yang diadili karena menebang pohon (untuk kepentingan menanam ubi untuk kebutuhan pangan keluarga) di wilayah adatnya sendiri, yang tumpang tindih dengan area konsesi HTI. Terdakwa merupakan anggota Masyarakat Hukum Adat Sakai di Suluk Bongkal, Bengkalis, Provinsi Riau. Masyarakat Hukum Adat Sakai sendiri telah mendiami, mengelola, dan melestarikan wilayah adat mereka secara turun temurun. Bahwa konflik terjadi ketika pemerintah secara sepihak menerbitkan konsesi hutan tanaman industri (HTI) kepada PT Arara Abadi, yang mulai beroperasi pada 1998. Area konsesi tersebut tumpang tindih dengan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Sakai. Konflik lahan tersebut belum selesai sampai saat ini.

Kasus yang melibatkan Terdakwa sendiri bermula ketika pada 3 November 2019, Terdakwa membersihkan lahan di wilayah adatnya untuk menanam ubi menggalang untuk kebutuhan pangan keluarga. Saat Terdakwa sedang membersihkan tanaman *akasia* dan *eucalyptus* dengan menggunakan parang, 4 orang *security* PT Arara Abadi "menangkap" Terdakwa dengan alasan kegiatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa dilakukan di area konsesi PT Arara Abadi. Kemudian bersama dengan Humas PT Arara Abadi mereka membawa Terdakwa ke Polsek Pinggir. Polsek Pinggir menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan, surat perintah penyidikan, dan kemudian surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan.

Pada 21 Januari 2020 berkas perkara *a quo* dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis kemudian pada 24 Februari 2020 diselenggarakan sidang perdana perkara *a quo* dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum. Dalam dakwaannya penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu:

"Kesatu

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau kedua

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau ketiga

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

(Surat Dakwaan No: REG. PERKARA. PDM : 06 / BKS / 01 / 2020. Tanggal 17 Februari 2020)"

Kemudian agenda sidang dilanjutkan sesuai acara peradilan pidana, sampai pada tanggal 15 April 2020 Penuntut Umum mengajukan amar tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para terdakwa BONGKU Bin (Alm) JELODAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan Ketiga.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BONGKU Bin (Alm) JELODAN selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang babat;
 - 2 (dua) batang pohon Eucalyptus bekas ditebang.Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.
- 4) Menghukum terdakwa BONGKU Bin (Alm) JELODAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang memberatkan terdakwa adalah Terdakwa melakukan penebangan hutan di kawasan Hutan Tanam Industri sehingga mengurangi volume panen PT Arara Abadi. Sedangkan yang meringankan terdakwa adalah:

- a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- b. Terdakwa melakukan penebangan untuk membuka lahan yang digunakan sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Yang perlu digarisbawahi dalam tuntutan Penuntut Umum adalah:

1. Untuk membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur '*setiap orang*' Penuntut Umum hanya merujuk pada pengertian umum, yaitu menyamakan '*setiap orang*' dengan '*subjek hukum*'.
2. Untuk membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur '*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*', Penuntut Umum mendasarkan dalil tersebut semata-mata pada pembuktian bahwa TKP benar-benar berada di area konsesi HTI PT Arara Abadi. Untuk mendukung klaim tersebut, Penuntut Umum menggunakan keterangan ahli Syahdiman, yang melakukan pengukuran dengan GPS pada area konsesi HTI PT Arara Abadi dengan didampingi anggota Polsek Pinggir dan karyawan PT Arara Abadi.

Dapat disimpulkan, dalam tuntutan Penuntut Umum, '*luas dan batas area konsesi*' PT Arara Abadi dijadikan satu-satunya dasar untuk membuktikan pemanfaatan lahan oleh Terdakwa dilakukan secara '*tidak sah*', tanpa mempertimbangkan bahwa klaim Terdakwa atas hak atas tanah juga sah.

BAB IV

PENDAPAT AMICI

Bahwa setelah menimbang kronologi kasus, hak-hak dasar yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai anggota Masyarakat Hukum Adat, dan unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), kami berpendapat bahwa **Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum**. Hal ini didasari oleh beberapa argumentasi hukum, yaitu:

I. **Telah Ada Putusan Bebas dalam Kasus Serupa, karena unsur "Setiap Orang" dalam UU P3H Memiliki Pengertian Khusus**

Dalam tuntutannya, Penuntut Umum mendalilkan pemenuhan unsur '*setiap orang*' karena mengacu pada pengertian '*setiap orang*' secara umum, yaitu sebagai subjek hukum. Padahal, secara jelas Pasal 1 angka 21 UU P3H mengatur secara berbeda dan limitatif pengertian '*setiap orang*' yang dimaksud dalam UU tersebut. Pasal 1 angka 21 UU P3H mendefinisikan unsur '*setiap orang*' dalam Pasal 1 angka 21 UU P3H sebagai "*orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara **terorganisasi** di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.*" Sehingga Penuntut Umum telah salah dalam menafsirkan unsur '*setiap orang*' menggunakan *interpretasi gramatikal*, padahal seharusnya menggunakan *interpretasi otentik* dengan merujuk pada ketentuan umum undang-undang yang bersangkutan.

Lebih lanjut, pandangan ini dikuatkan oleh **putusan pidana Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns.** Majelis hakim dalam perkara tersebut **memutus bebas** Sdr. Sukardi, yang merupakan salah satu dari sejumlah petani Soppeng yang dituduh merambah hutan lindung Laposo Niniconang karena menebang pohon dan berkebun untuk keperluan sehari-hari. Mereka didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) a UU P3H. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpandangan bahwa UU P3H memiliki pengertian yang bersifat khusus (*specialis*) yang berbeda dengan pengertian '*setiap orang*' pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Dalam pertimbangan majelis hakim juga mempertimbangkan pendapat ahli Dr. Ahmad Sofian yang menjabarkan unsur '*terorganisasi*'. Petani lokal yang menebang dan memanfaatkan hutan untuk keperluan sehari-hari dan tidak untuk kebutuhan komersial, tidak termasuk *kejahatan terorganisasi*.

Bahwa berdasarkan alasan di atas, kami berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur '*setiap orang*' dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU P3H.

II. Perbuatan Terdakwa Jelas-Jelas Dikecualikan dalam UU P3H

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) sudah *secara jelas* diatur ruang lingkup perbuatan perusakan hutan yang dilarang dalam UU P3H. Menyimpulkan dari dua ayat tersebut, terdapat dua syarat dalam mendefinisikan ruang lingkup perbuatan yang dilarang dalam UU P3H, yaitu:

- a. Dilakukan secara terorganisasi
- b. Dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

Jika mengacu pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU P3H, Terdakwa jelas-jelas tidak memenuhi unsur perbuatan yang dilarang menurut UU P3H, karena:

- a. Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan secara terorganisasi
- b. Terdakwa hanya berjumlah 1 (satu) orang.

Hal ini juga dikuatkan dengan formulasi dalam UU P3H yang selalu menyandingkan frasa '*tidak sah*' dengan frasa '*terorganisasi*'. Contohnya Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: "*Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.*"

Walaupun dalam BAB X Ketentuan Pidana Pasal 82 (1) c (sebagaimana didakwakan) sendiri tidak secara eksplisit disebutkan frasa “terorganisasi” dan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, namun dalam menafsirkan ruang lingkup perbuatan yang dilarang, melalui *interpretasi sistematis* harus melihat keseluruhan undang-undang, tidak hanya melihat satu pasal sebagai pasal yang terlepas dari keseluruhan undang-undang. Dengan hanya berfokus pada satu pasal dalam satu undang-undang, Penuntut Umum tidak memberi perhatian pada unsur-unsur dalam *norma primer* untuk menafsirkan perbuatan yang dilarang dalam UU P3H, dan hanya berfokus pada penghukuman perbuatan dalam *norma sekunder*.

Selain itu, dalam konsiderans dan penjelasan umum UU P3H didalilkan bahwa perusakan hutan telah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, *terorganisasi*, lintas negara. Sesuai Lampiran II UU 12/2011, konsiderans memuat dasar pembentukan undang-undang sedangkan penjelasan umum memuat maksud dan tujuan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU P3H fokus pada penanganan kejahatan terorganisasi.

Hal ini juga dikuatkan oleh **keterangan pemerintah sebagai penyusun UU P3H sendiri dalam Sidang Pengujian Undang-Undang dalam Putusan MK Nomor 95/2014**. Pemerintah memberikan keterangan mengenai landasan filosofis UU P3H di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

*"UU P3H menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara **terorganisasi**, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas **2 (dua) orang atau lebih**, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, **tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.**"*

Dalam hal ini, *interpretasi historis* sangat diperlukan untuk menafsir unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 82 (1) c UU P3H. Berdasarkan keterangan penyusun UU P3H sendiri, sebagaimana dipaparkan di atas, perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam UU P3H, bahkan jelas-jelas dikecualikan oleh penyusun UU P3H dari awal maksud pembentukan undang-undang.

III. **Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur “Secara Tidak Sah” dalam Pasal 82 (1) c UU P3H (menurut penafsiran sistematis terhadap undang-undang lain)**

UU P3H sendiri tidak secara khusus mendefinisikan unsur ‘*secara tidak sah*’ yang menjadi salah satu unsur kunci dalam ketentuan pidana Pasal 82 (1) c yang didakwakan kepada Terdakwa. Kami berpendapat bahwa Penuntut Umum secara sembarangan menafsirkan unsur ‘*secara tidak sah*’ hanya semata-mata karena TKP berada dalam area konsesi PT Arara Abadi. Padahal, **tidak ada dasar hukum yang mendukung Penuntut Umum untuk menafsirkan ‘*secara tidak sah*’ sebagai semata-mata karena Terdakwa menebang pohon di area konsesi HTI.** Bahkan, berdasarkan interpretasi sistematis terhadap undang-undang lain, kami menemukan bahwa ‘**adanya area konsesi’ tidak cukup bahkan keliru untuk dijadikan dasar yang membuktikan pemenuhan unsur ‘*pemanfaatan secara tidak sah*’.**

Dalam menafsirkan unsur ‘*secara tidak sah*’ dibutuhkan kehati-hatian, agar tidak meng-kriminalisasi masyarakat yang tidak bersalah. Interpretasi sistematis terhadap unsur ‘*secara tidak sah*’ dalam berbagai undang-undang **semakin menguatkan dalil kami bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ‘*secara tidak sah*’.** Hal ini didasari oleh beberapa alasan:

(1) **Putusan MK 95/2014 Menyatakan Masyarakat Hukum Adat Sah untuk Menebang Pohon di Hutan Sekalipun Tanpa Izin**

Dalam putusan MK 95/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan, yang berbunyi: "*Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.*" Menurut pertimbangan MK, substansi pasal di atas akan merugikan masyarakat yang hidup turun temurun di dalam hutan. MK berpandangan masyarakat yang bersangkutan membutuhkan sandang, **pangan**, dan papan yang hanya bisa dipenuhi dengan menebang pohon, dan tidak digunakan untuk kebutuhan komersial. Negara tidak seharusnya menjatuhkan hukuman kepada mereka, sebaliknya, menurut pertimbangan MK, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian.

Sehingga dalam amar putusannya, MK mengubah redaksional Pasal 50 (3) e UU Kehutanan menjadi: "*Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, **dikecualikan** terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial*". Jika mengaitkan bunyi putusan MK dengan perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdakwa sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat Kebatinan Sakai menurut pendapat MK *sah* untuk menebang pohon di dalam hutan, sepanjang tidak untuk kepentingan komersial.
- b. Terdakwa sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat Kebatinan Sakai menurut pendapat MK *sah* untuk menebang pohon di dalam hutan, *sekalipun* tidak memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang.

(2) **Putusan MK 138/2015 Menyatakan Masyarakat Hukum Adat Sah untuk Memanfaatkan Hak Ulayat Mereka, Sekalipun di atas Lahan Konsesi Perusahaan**

Mempidana pemegang hak ulayat yang hidup di atas tanah konsesi adalah hal yang salah dan inkonstitusional. Putusan MK Nomor 138/2015 terkait uji materi UU Perkebunan berpandangan **Masyarakat Hukum Adat yang menduduki konsesi perusahaan tidak bisa dikatakan '*memanfaatkan secara tidak sah*', dan tidak bisa dipidana. MK memutus frasa '*tidak sah*' dalam Pasal 55 UU Perkebunan tidak termasuk Masyarakat Hukum Adat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpandangan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemanfaatan Masyarakat Hukum Adat di atas lahan konsesi tidak dapat dianggap sebagai '*perbuatan tidak sah*', apabila kegiatan pemanfaatan Masyarakat Hukum Adat tersebut dilakukan di tanah ulayatnya sendiri.**

Tentu perusahaan memiliki hak atas perlindungan hukum dari pihak-pihak lain yang merambah area konsesinya, **tapi perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap Masyarakat Hukum Adat**. Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat memiliki kedudukan istimewa dalam konstitusi dan dikukuhkan oleh sejumlah Putusan MK, termasuk Putusan MK 138/2015. Karena konsesi itu sendiri diterbitkan di atas hak ulayat mereka, yang sudah dikuasai secara turun temurun. Apalagi, Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun mempraktekkan pemanfaatan sumberdaya alam secara subsisten di wilayah adatnya. Pemanfaatan tersebut tidak dimaksudkan untuk kebutuhan komersial, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat tetap bisa memanfaatkan hak ulayatnya, *sekalipun di atas hak ulayat tersebut terdapat konsesi perusahaan*.

Mempidana Masyarakat Hukum Adat karena memanfaatkan hak ulayatnya sendiri, menurut MK, tidak memberikan kepastian hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat. Dalam kasus *a quo*, Terdakwa didakwa menebang pohon secara *tidak sah*, hanya karena hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Sakai bertumpang tindih dengan area konsesi PT Arara Abadi.

(3) **Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sakai Sah: UUPA j.o PP Pendaftaran Tanah Menyebut Sertifikat Bukan Bukti Absolut Hak atas Tanah, Penguasaan Fisik secara Turun Temurun Jadi Bukti Hak atas Tanah**

Pada kenyataannya, Masyarakat Hukum Adat Sakai secara turun temurun telah menguasai wilayah yang bersangkutan. Hanya saja, secara formil pemerintah belum mendaftarkan wilayah tersebut sebagai hak ulayat. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menginvalidasi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Sakai. Hal ini karena menurut peraturan pertanahan nasional, sertifikat bukanlah alat bukti mutlak untuk membuktikan hak atas tanah. Bahkan menurut Pasal 32 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat tanah bisa dibatalkan.

Penguasaan fisik tanah bahkan bisa dijadikan pembuktian hak atas tanah, sesuai UU Pokok Agraria j.o. Pasal 24 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, apabila penguasaan dilakukan selama 20 (dua puluh tahun) berturut-turut dengan itikad baik. Dalam kasus *a quo*, ketiadaan bukti formil hak ulayat sama sekali tidak signifikan untuk menolak klaim hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang secara nyata-nyata menguasai wilayah adatnya secara turun temurun. Apalagi dijadikan alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur secara tidak sah, hanya karena ketiadaan sertifikat hak ulayat, yang bahkan menurut peraturan pertanahan sendiri tidak menjadi alat bukti mutlak.

(4) **Asas Pemisahan Horizontal dalam Peraturan Agraria Nasional: Izin HTI Tidak Meniadakan Hak Ulayat**

Peraturan agraria nasional menganut asas pemisahan horizontal, di mana status kepemilikan tanah terpisah dari hak atas benda-benda di atas tanah tersebut. Asas ini juga tercermin dalam peraturan kehutanan, di mana UU Kehutanan membedakan status hutan dan fungsi hutan. Status hutan menurut UU Kehutanan merujuk pada kepemilikan tanah-nya, bisa oleh negara (hutan negara), Masyarakat Hukum Adat (hutan adat), dan pemegang hak atas tanah lain (hutan hak). Sedangkan fungsi hutan-lah yang menentukan izin-izin pemanfaatan hutan. Izin HTI diberikan di atas hutan yang ber-fungsi produksi, terlepas dari status hutan-nya.

Pemisahan horizontal inilah yang menyebabkan izin pemanfaatan hutan tidak relevan untuk dianggap meniadakan kepemilikan orang/sekelompok orang atas tanah-nya. Karena menurut UU Kehutanan j.o. Pasal 70 ayat (1) PP 6/2007 tentang Tata Hutan, izin pemanfaatan hutan, termasuk HTI, adalah izin untuk mengambil manfaat dari hasil usaha di suatu wilayah hutan. Ketentuan dalam PP Tata Hutan tidak memberikan hak kepada pemegang izin untuk memiliki tanah. Dengan demikian, izin pemanfaatan hutan tidak memberikan hak atas tanah apapun kepada pemegangnya. PP Tata Hutan juga tidak memberikan kewenangan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan untuk mengeksklusi Masyarakat Hukum Adat untuk memanfaatkan wilayah adatnya.

Dalam kasus *a quo*, kendati izin pemanfaatan hutan diberikan kepada PT Arara Abadi, hak atas tanahnya merupakan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Sakai. Apabila terjadi konflik mengenai pemanfaatan wilayah, harusnya hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik, bukan dengan secara sepihak mengkriminalisasi salah satu pihak yang berkonflik.

(5) **Doktrin: Hak Ulayat adalah Hak Bawaan yang Tidak Perlu Menunggu Formalitas Pengakuan Negara**

Salah satu konsep dasar dalam hak Masyarakat Hukum Adat adalah terma '*hak bawaan*' atau '*hak asal usul*'. Hal ini untuk membedakannya dengan term '*hak berian*', yaitu hak yang baru muncul ketika diberikan oleh negara/pemerintah.

Dalam UUD NRI 1945, hak bawaan ini disebut sebagai hak tradisional. Pasal 18B ayat (2) mengatur: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*" Hak tradisional ini salah satu yang paling utama adalah hak atas wilayah adat (hak ulayat), menyimpulkan dari Risalah Sidang Perubahan UUD dan pendapat ahli, misalnya pendapat Mahdi (1991).

Dalam Putusan MK 35/2012, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa hak ulayat merupakan bagian dari hak tradisional Masyarakat Hukum Adat; dan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia. Dengan demikian, sebagai bagian dari hak asasi, pemenuhannya tidak boleh menunggu kesediaan negara. Sebaliknya, hak atas wilayah adat dianggap sudah ada dengan sendirinya (bawaan) bersamaan dengan adanya Masyarakat Hukum Adat.

Sebagai doktrin yang universal, hak asasi Masyarakat Hukum Adat ini termuat di United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Pasal 26 UNDRIP menyatakan hak atas wilayah adat merupakan bagian dari hak asasi Masyarakat Hukum Adat, dan negara harus mengakui hak tersebut. Negara juga harus menghormati pengelolaan wilayah adat yang dilakukan berdasarkan hukum adat masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, karena Terdakwa sebagai anggota Masyarakat Hukum Adat Sakai menikmati hak bawaan atas wilayah adat, Terdakwa harus dianggap *sah* memanfaatkan wilayah adat-nya sendiri, selama perbuatan Terdakwa sesuai menurut hukum adat Kebatinan Sakai. **Selain membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur 'secara tidak sah', pemidanaan Terdakwa juga merupakan pelanggaran terhadap hak tradisional Masyarakat Hukum Adat atas wilayah adatnya.**

IV. Mempidana Salah Satu Pihak dalam Konflik Tenurial Berarti Memihak dalam Penyelesaian Konflik Tenurial dan Perampasan Hak Masyarakat hukum adat

Konflik antara Masyarakat Hukum Adat Sakai dengan PT Arara Abadi sudah berlangsung sejak 1998. Sayangnya, konflik tenurial Masyarakat Hukum Adat dengan perusahaan masih menghantui ribuan komunitas di Indonesia. Data HuMa sampai Desember 2019, dari 346 konflik tenurial yang diderita oleh Masyarakat Hukum Adat, konflik dengan perusahaan masih jadi yang terbanyak, yaitu sejumlah 240 konflik. Tidak jarang konflik dengan perusahaan berujung kriminalisasi, intimidasi, penganiayaan, bahkan kematian anggota Masyarakat Hukum Adat. Dalam Putusan MK 35/2012 bahkan Mahkamah Konstitusi mengakui konflik tenurial Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan aktor perusahaan maupun negara, melanggar hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat atas wilayah adatnya.

Secara teoretis, konflik tenurial diartikan sebagai pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan suatu wilayah/lahan. Melihat pengertian di atas, seharusnya konflik tenurial Masyarakat Hukum Adat dengan perusahaan dikonstruksikan sebagai sengketa (baik perdata maupun administratif), bukan tindak pidana. Mempidana salah satu pihak dalam konflik tenurial, padahal kedua pihak sama-sama memiliki klaim, justru melanggar asas *kesamaan di hadapan hukum*.

Secara khusus dalam kasus *a quo*, mempidana Terdakwa dalam kasus *a quo* berarti mengkriminalisasi kasus perdata. Sedangkan secara umum, mempidana Masyarakat Hukum Adat yang sedang terlibat konflik tenurial berarti melanggengkan subordinasi Masyarakat Hukum Adat di bawah penguasa dan pengusaha, serta melanggengkan perampasan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat yang dalam kenyataannya sudah mereka kuasai dan lindungi secara turun temurun, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

UU Kekuasaan Kehakiman mengamanahkan hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang, melainkan penegak rasa keadilan di masyarakat. Putusan dalam perkara *a quo* tidak hanya berdampak kepada Terdakwa. Putusan hakim dalam kasus *a quo* akan menjadi preseden ribuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh Indonesia yang setiap harinya terancam oleh intimidasi dan kriminalisasi karena wilayah adatnya dicaplok oleh perusahaan dengan hanya bermodal selembbar izin. Nasib ribuan Masyarakat Hukum Adat se-Indonesia bergantung pada kebijaksanaan majelis hakim dalam perkara *a quo*.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami berkesimpulan bahwa:

1. Perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur '*setiap orang*' dalam UU P3H, karena UU P3H secara khusus dan limitatif mendefinisikan unsur '*setiap orang*' sebagai orang dan/atau korporasi yang melakukan perusakan hutan secara *terorganisasi*.
2. Perbuatan terdakwa secara jelas dikecualikan dalam Pasal 11 UU P3H tentang ruang lingkup perbuatan yang dilarang dalam UU *a quo*. Hal tersebut juga dikuatkan dalam konsiderans, penjelasan undang-undang, dan keterangan pemerintah sebagai penyusun UU P3H.
3. Perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur '*secara tidak sah*' dalam UU P3H. Penuntut Umum keliru untuk menjadikan fakta hukum bahwa TKP terjadi di area konsesi PT Arara Abadi sebagai dasar untuk membuktikan unsur '*secara tidak sah*'. Hal ini karena tidak adanya dasar hukum yang menyatakan bahwa adanya konsesi menjadikan pemanfaatan oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi *tidak sah*.

4. Sebaliknya, berbagai ketentuan perundangan justru menyatakan bahwa pemanfaatan lahan oleh Masyarakat Hukum Adat dikatakan '*sah*', sekalipun berada di atas konsesi kehutanan, antara lain:
 - (1) Putusan MK 95/2014 menyatakan Masyarakat Hukum Adat *sah* dan tidak dapat dipidana karena menebang pohon di hutan, *sekalipun tanpa ijin*.
 - (2) Putusan MK 138/2015 menyatakan Masyarakat Hukum Adat *sah* dan tidak dapat dipidana karena memanfaatkan wilayah adat mereka, *sekalipun tumpang tindih dengan area konsesi perusahaan*.
 - (3) UU Pokok Agraria j.o. PP Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat tanah bukan bukti mutlak hak atas tanah, sedangkan penguasaan fisik tanah dalam waktu 20 tahun atau lebih dengan itikad baik dapat dijadikan bukti hak atas tanah.
 - (4) Asas Pemisahan Horizontal dalam UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan menyebabkan izin pemanfaatan hutan (termasuk HTI PT Arara Abadi) tidak meniadakan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang bersangkutan.
 - (5) Konstitusi RI dan doktrin yang berlaku secara universal mendalilkan hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayah adatnya berlaku dengan sendirinya sebagai hak bawaan tanpa perlu menunggu formalitas penetapan oleh negara.

5. Kriminalisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat melanggar hak asasi dan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat.
6. Memidanakan salah satu pihak dalam konflik lahan berarti memihak dalam penyelesaian konflik. Hal tersebut melanggar asas *kesamaan di hadapan hukum*. Memidanakan Masyarakat Hukum Adat yang sedang terlibat konflik tenurial berarti melanggar subordinasi Masyarakat Hukum Adat di bawah penguasa dan pengusaha, serta melanggar perampasan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat yang dalam kenyataannya sudah mereka kuasai dan lindungi secara turun temurun, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

Untuk itu, kami merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk **menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum; membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum; memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya**. Kami juga berharap kepada Majelis Hakim menjadi corong keadilan unruk menciptakan preseden baik yang melindungi hak konstitusional masyarakat hukum adat dan menyelamatkan masyarakat hukum adat dari ancaman kriminalisasi karena wilayah adatnya tumpang tindih dengan area konsesi perusahaan yang ditetapkan secara sepihak.



HuMa

*Jl. Jatisari II No. 27 Jatipadang,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.*
www.huma.or.id